



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 170/02 /SK-DPRD/I.11/TUBABA/2021

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Perlu Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulang Bawang Barat Akhir Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2020 ;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal

2. Hasil Pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 dengan OPD terkait, Senin 26 s.d Jum'at 30 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . :

KESATU : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020, DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan beberapa catatan, saran sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk perbaikan dan ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat kedepan. (Terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 04 Mei 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA,



PONCO NUGROHO